



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. 1104074107820153 lahir di **Penggugat** Lahir Wihlah tanggal 01 Juli 1982/ umur 42 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , NIK: 1104070106760001, lahir di Gedung Tengah tanggal 01 Juni 1976/ umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 377/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0117/001/VI/2016, tertanggal 03 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal dikediaman bersama yang terletak di Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: Nasri Gunawan Bin Riduan, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Lelumu, 23 November 2001 / umur \pm 23 tahun, Tiara Murni Binti Riduan, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Lelumu, 12 April 2005 / umur \pm 18 tahun, Aska Al-Arkan Bin Riduan, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Aceh Tengah, 01 April 2016/ umur \pm 7 tahun, Yang ketiganya saat ini berada dalam asuhan Tergugat / Ayah kandungnya;

6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama \pm 3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk Penggugat karena Tergugat malas melaksanakan Shalat 5 (lima) Waktu dan ibadah lainnya seperti Shalat Jumat;
- b. Dikarenakan Tergugat sering marah-marah dan pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn



c. Dikarenakan antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Maret 2024 yang disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dan Penggugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat diharapkan lagi;

11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa Penggugat dalam keadaan kurang mampu Nomor: 401/044/SKTM/LL/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh mohon di beriijin para Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon telah membuat penetapan Nomor 53/LPBP/2014/PA.Mj, tanggal 22 April 2014 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Member izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada negara yang akan di perhitungkan bersama- sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Penggugat** (Penggugat) NIK: 1104074107820153 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Mei 2012 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor 0117/001/VI/2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, tanggal 03 Juni 2016 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Abdul Motalib Bin Suwardi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di kampung Atu Berapit Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Paman Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, \pm 3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Dikarenakan Tergugat Tidak Shalat dan suka membentak bentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sudah ± 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Penyebab kepergian Tergugat di karenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi bersama dengan Tergugat dan lebih baik berpisah;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

Saksi 2, **Raihana Binti Alm Umin**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Kampung Simpang Uning Niken, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Adik Ipar Penggugat dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat dengan bertempat tinggal di Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, ± 3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Dikarenakan Tergugat Tidak Shalat dan suka membentak bentak Penggugat;

Hal. 6 dari 12 Hal.Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sudah ± 6(enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Penyebab kepergian Tergugat di karenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi bersama dengan Tergugat dan lebih baik berpisah;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Dikarenakan Tergugat tidak mau melaksanakan Shalat dan juga sering membentak bentak Penggugat akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat terbukti bahwa identitas dan alamat Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Takengon mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Juli 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Abdul Mutalib Bin Suwardi** dan **Raihana Binti Alm Umin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, ± 3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Dikarenakan Tergugat Tidak Shalat dan suka membentak bentak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sudah ± 6(enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Penyebab kepergian Tergugat di karenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi bersama dengan Tergugat dan lebih baik berpisah;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang sampai dengan saat ini;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 60/LPBP/2014/PA.Mj, tanggal 06 Mei 2014, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2014 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2014;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara Kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2024;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 21 Agustus Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Saffar 1446 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Farid Ahkram, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH., M.H.

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti,

Farid Ahkram, S.HI

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.377/Pdt.G/2024/MS.Tkn